

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan yang dijadikan perempuan seks komersial (PSK) yang disusun ini menyimpulkan bahwa bukan hanya satu atau beberapa faktor yang menentukan terciptanya hilangnya/terbasminya perdagangan perempuan dalam artian tidak akan terjadi lagi peristiwa penyimpangan kejahatan tersebut. Namun segala aspek/unsur perlu adanya penanganan keseriusan yang akan menyebabkan timbulnya peristiwa diatas.
2. Dari unsur waktu : mulai Pra (pencegahan), Proses (saat kejadian) dan Pasca. Kemudian unsur Hukumnya yang mulai perlindungan, penegakan hukumannya, Rehabilitasi. Namun juga unsur Aparatnya dari Kepolisian Pemerintah serta Masyarakatnya. Namun juga gak kalah pentingnya faktor manusianya yaitu Sosial keluarga (termasuk agama), pendidikan, Pergaulan. Dapat disimpulkan lebih praktisnya Unsur Internal (keluarga, ekonomi, individu, pendidikan) dan Unsur Eksternal (lapangan pekerjaan, lemahnya Penegakan Hukum, lingkungan tempat tinggal korban) Faktor-faktor tersebut diperlukan untuk membangun manusia khususnya perempuan

yang benar merasakan aman terlindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah diuraikan di bab-bab terdahulu diatas. Jika tidak tercapai kesemuannya unsur diatas secara optimal akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dimana akan membuat sebagian atau keseluruhan peristiwa-peristiwa tidak terselesaikan bisa disebut peristiwa hilang satu tumbuh seribu kejahatan-kejahatan serupa. Bisa dikatakan timbul wajah-wajah baru pelaku-pelaku tersebut.

1.2. Saran – saran

1. Penanganan penegakan hukum kepada pelaku (oknum) perdagangan perempuan yang dijadikan perempuan seks komersial (PSK) masih seringkali mendapatkan sanksi hukuman yang ringan yang tidak sesuai perbuatannya. Disamping itu aparat penegak hukum kesulitan untuk menangkap oknum-oknumnya dikarena jaringan perdagangan yang sangat luas.
2. Bahkan tak jarang, aparat penegak hukum kesulitan untuk menangkap oknum-oknum tersebut dikarenakan jaringan perdagangan orang yang sangat luas. Begitu pula dengan penegakan hukum yang belum direalisasikan dengan baik, dimana tidak pernah ada pemberian sanksi yang optimal sesuai aturan termasuk bagi pelaku perdagangan orang. Hal inilah yang menjadikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang belum dilakukan secara efektif